



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 1/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 91/PUU-X/2012**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2003  
TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2008  
TENTANG PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981  
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002  
TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI,  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 43 TAHUN 1999  
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1974  
TENTANG POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
TAHUN 1945**

**ACARA**

**PENGUCAPAN PUTUSAN DAN KETETAPAN**

**JAKARTA,**

**SELASA, 8 JANUARI 2013**



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

RI SALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 1/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 80/PUU-X/2012  
PERKARA NOMOR 91/PUU-X/2012

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah [Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden [Pasal 159 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 80] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi [Pasal 50 ayat (3)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian [Pasal 25 ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. PT Bukit Makmur Mandiri Utama, PT Pamapersada Nusantara, PT Swa Kelola Sukses, PT Ricobana Abadi, PT Nipindo Prima Mesin, PT Lobunta Kencana Raya, PT Uniteda Arkado (Perkara Nomor 1/PUU-X/2012)
2. Andi Akbar Fitriyadi, dkk (Perkara Nomor 5/PUU-X/2012)
3. Hofni Ajoy, Maurits Major, Barnabas Sedik, Marthen Yeblo, Stevanus Syufi (Perkara Nomor 25/PUU-X/2012)
4. Fadel Muhammad (Perkara Nomor 76/PUU-X/2012)
5. Habiburokhman, Muhammad Maulana Bungaran, Munathsir Mustaman (Perkara Nomor 80/PUU-X/2012)
6. Ricky Elviandi Afrizal (Perkara Nomor 91/PUU-X/2012)

ACARA

Pengucapan Putusan dan Ketetapan

Selasa, 8 Januari 2013, Pukul 14.20-15.56 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Moh. Mahfud MD.      |           |
| 2) Achmad Sodiki        | (Ketua)   |
| 3) Harjono              | (Anggota) |
| 4) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 5) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 6) M. Akil Mochtar      | (Anggota) |
| 7) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 8) Anwar Usman          | (Anggota) |

Fadzlun Budi SN.  
Wiwik Budi Wasito  
Hani Adhani  
Luthfi Widagdo Eddyono  
Yunita Ramadhani

Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti

Pihak yang hadir:

A. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 1/PUU-X/2012:

1. Adnan Buyung Nasution
2. Rasyid AP. Nasution
3. Ali Nurdin
4. Absar Kartabrata

B. PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012:

1. Milang Tauhida
2. Lodewijk F. Paat
3. Bambang Wisudo
4. Febri Hendri Antoni Arif

C. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 5/PUU-X/2012:

1. Wahyu Wagiman
2. Andi Muttaqien

D. PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012:

1. Hofni Ajo

E. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 25/PUU-X/2012:

1. Edward Dewaruci

F. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 76/PUU-X/2012

1. Muchtar Luthfi
2. Halimah Humayrah
3. Bachtiar
4. Nining Ratnaningsih
5. Setia Darma

G. PEMOHON NOMOR 91/PUU-X/2012

1. Ricky Elviandi Afrizal

#### H. PEMERINTAH:

1. Liana Sari
2. Eric Adityansah
3. English Nainggolan
4. Gustafa Yandi
5. Anna Erliyana
6. Heru Subiyantoro
7. Adiyanto
8. Muallimin Abdi

#### I. DPR:

1. Agus Trimorowulan

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.20 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk Pengucapan Putusan Perkara-Perkara Nomor 1/PUU-X/2012, Nomor 5/PUU-X/2012, Nomor 25/PUU-X/2012, Nomor 76/PUU-X/2012, Nomor 80/PUU-X/2012, dan Nomor 91/PUU-X/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Saya ingin cek dulu Pemohon Nomor 1/PUU-X/2012, hadir? Baik. Pemohon Nomor 5/PUU-X/2012, Pemohon Nomor 25/PUU-X/2012, Pemohon Nomor 76/PUU-X/2012, Pemohon Nomor 80/PUU-X/2012, Pemohon Nomor 80/PUU-X/2012? Tidak hadir. Pemohon Nomor 91/PUU-X/2012? Ya. Pemerintah, hadir? DPR, ada yang mewakili? Baik, ini tidak ada Terkait karena ini pengujian undang-undang. Baik dimulai dari Perkara Nomor 1/PUU-X/2012.

PUTUSAN  
NOMOR 1/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Budikwanto Kuesar  
Pekerjaan : Direktur Utama, mewakili PT. Bukit Makmur Mandiri Utama  
Alamat : Jalan Janur Indah 3 LA 11/9 RT, 002/018, Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon I;

2. Nama : Ir. H. Dwi Priyadi  
Pekerjaan : Wakil Presiden Direktur, mewakili PT. Pama Persada Nusantara (PAMA)  
Alamat : Jalan Angrek Nomor 1 Ciputat, Tangerang  
Nama : Bambang Tjahjono  
Pekerjaan : Direktur, mewakili PT. Pama Persada Nusantara (PAMA)  
Alamat : Jalan Cemara 3 Nomor 32 LC, Cikarang Selatan, Bekasi

Sebagai -----Pemohon II;  
3. Nama : Freddy Samad  
Pekerjaan : Direktur, mewakili PT. Swa Kelola Sukses  
Alamat : Permata Hijau Blok N/32, RT 005/001,  
Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Sebagai -----Pemohon III;  
4. Nama : Jemmy Sugiarto  
Pekerjaan : Direktur Utama, mewakili PT. Ricobana Abadi  
Alamat : Jalan Ametis F II/7, RT 019/010, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

Sebagai ----- Pemohon IV;  
5. Nama : Nierwan Judi  
Pekerjaan : Direktur Utama, mewakili PT. Nipindo Primatama  
Alamat : Jalan Angke Jaya II Nomor 11, Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat

Sebagai -----Pemohon V;  
6. Nama : Dipar Tobing  
Pekerjaan : Direktur Utama, mewakili PT. Lobunta Kencana Raya  
Alamat : Jalan Tanah Mas Utara Nomor 11, RT. 001/001 Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon VI;  
7. Nama : Muhammad Yani Kasmir  
Pekerjaan : Direktur, mewakili PT. Uniteda Arkato  
Alamat : Jalan SMA 48 Nomor 44 RT. 009/001, Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur

Sebagai ----- Pemohon VII;  
Dalam hal ini memberi kuasa kepada Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, Ir. Ali Nurdin, SH., Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, dan Dr. Absar Kartabrata, SH, MH, semuanya adalah para Advokat dari kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution, yang tergabung dalam Tim Advokasi Alat-Alat Berat dan Alat-Alat Besar; beralamat di Jalan Sampit I Nomor 56 Kebayoran Baru Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 November 2011 dan 1 Desember 2011, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

- Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;  
[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;  
Membaca dan mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli para Pemohon dan Pemerintah;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

## 2. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Pendapat Mahkamah  
Dalam Provisi:

[3.11] Menimbang bahwa dalam permohonan provisinya para Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, menanggihkan pemberlakuan Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009, sampai perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- Pertama, dalam pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret.
- Kedua, putusan Mahkamah tentang norma dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang (judicial review) bersifat erga omnes;
- Ketiga, putusan Mahkamah bersifat prospektif sesuai dengan ketentuan Pasal 58 UU MK serta Pasal 38 dan Pasal 39 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, sehingga apa pun amar putusan Mahkamah dalam perkara a quo tidak berlaku surut.

Mahkamah dalam Putusan Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 29 Oktober 2009 memang pernah mengabulkan permohonan provisi dalam perkara pengujian Undang-Undang, dengan pertimbangan yang pada pokoknya "... bahwa relevansi dan signifikansi diterbitkannya putusan provisi dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia apabila suatu norma hukum diterapkan sementara pemeriksaan atas pokok permohonan masih berjalan padahal hak-hak konstitusional Pemohon yang dirugikan tidak dapat dipulihkan dalam putusan akhir. Dalam perkara a quo putusan sela diperlukan untuk mencegah kemungkinan kerugian konstitusional para Pemohon apabila menjadi terdakwa karena diberhentikan (tetap) oleh Presiden padahal dasar hukum atau pasal undang-undang tentang itu sedang diperiksa dalam pengujian terhadap UUD 1945 di Mahkamah"; Akan tetapi dalam permohonan ini, Mahkamah tidak menemukan urgensi dan alasan

yang cukup untuk mengabulkan permohonan provisi tersebut. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai permohonan provisi yang dimohonkan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

- [3.12] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah menguji konstusionalitas Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 terhadap Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa norma yang dimohonkan pengujian, yaitu norma yang menempatkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor, dan tidak melekat secara permanen sebagai kendaraan bermotor, sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) adalah bertentangan dengan UUD 1945 yaitu para Pemohon menanggung pajak ganda, karena para Pemohon telah membayar PPN dan PPB. Menurut para Pemohon hal itu bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945, karena para Pemohon tidak mendapatkan perlakuan yang adil dalam membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan Badan (PPB), dan lain-lain.
- [3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7.3 serta mengajukan lima orang saksi yang bernama Tjahyono Imawan, Hariyadi Sukamdani, Sjahrial Ong, Kartono W, dan Tjatur Waskito Putro, dan sembilan orang Ahli yaitu Philipus M Hadjon, Bagir Manan, Susy Fatena Rostiyanti, Irwandy Arif, Suwardjoko P Warpani, Dewi Kania S, Laica Marzuki, H.A.S. Natabaya, dan Hadjar Seti Adji (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara);
- [3.14] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang pada pokoknya bahwa Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945; (keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara):
- [3.15] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengar keterangan Pemerintah dan DPR, mendengar keterangan ahli dan saksi yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:



- [3.16] Menimbang bahwa Pasal 23A UUD 1945 menyatakan, “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Berdasarkan pasal tersebut dan juga dengan memperhatikan Pasal 18 UUD 1945, disusunlah UU 28/2009 yang pada prinsipnya merupakan delegasi kewenangan yang diturunkan dari Pasal 23A UUD 1945 yang mengatur pengenaan PKB dan BBN-KB, termasuk dalam hal ini adalah alat-alat berat dan alat-alat besar. Dengan demikian UU 28/2009 tidak dapat dipertentangkan dengan Pasal 23A UUD 1945, sehingga dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.
- [3.17] Menimbang para Pemohon mendalilkan bahwa Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 telah melanggar asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan Undang-Undang sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum, karena pengertian “kendaraan bermotor” yang termuat dalam Undang-Undang a quo sebagai *lex generalis* tidak mengacu pada pengertian “kendaraan bermotor” yang tercantum dalam UU Lalu Lintas sebagai *lex specialis*. Dalam hal ini, Undang-Undang a quo telah memperluas pengertian kendaraan bermotor meliputi alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam UU Lalu Lintas tidak dikategorikan demikian. Terhadap dalil para Pemohon tersebut, menurut Mahkamah, dalil a quo tidak beralasan. Menurut Mahkamah, “pengertian kendaraan bermotor” sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang a quo merupakan bentuk perumusan ulang yang bertujuan untuk memberikan batasan kepada Pemerintah Daerah mengenai objek-objek mana yang dapat dikenakan pajak maupun retribusi daerah. Di samping itu, hal tersebut juga bertujuan untuk menutup celah penghindaran dan pengelakan pajak (*loopholes*) dan mempermudah administrasi pajak, serta tujuan lainnya. Pengertian kendaraan bermotor yang ada dalam UU 28/2009 pada prinsipnya tidak berbeda dengan pengertian kendaraan bermotor dalam UU Lalu Lintas, hal ini terlihat dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU Lalu Lintas yang menyebutkan bahwa: “kendaraan bermotor sebagaimana ayat (1) huruf a dikelompokkan berdasarkan jenis: ... e. Kendaraan Khusus”, dan dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (2) huruf e disebutkan, “yang dimaksud dengan “kendaraan khusus” adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu, antara lain: ... c. alat berat antara lain bulldozer, traktor, mesin gilas (*stoomwartz*), forklift, loader, excavator, dan crane”. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka jelas terbukti bahwa dalam UU Lalu Lintas pun alat berat dimasukkan kedalam kategori kendaraan bermotor.
- [3.17.1] Demikian pula dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa Undang-Undang a quo merupakan *lex generalis*

dan UU Lalu Lintas merupakan lex specialis adalah dalil yang tidak tepat. Dalam perkara ini, Undang-Undang a quo justru yang merupakan lex specialis, karena Undang-Undang a quo merupakan Undang-Undang yang mengatur dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah, yang oleh para Pemohon diajukan ke Mahkamah untuk diuji konstitusionalitasnya, khususnya terkait dengan ketentuan mengenai pemungutan pajak daerah atas alat-alat berat dan alat-alat besar. Dengan demikian jelas bahwa dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa seharusnya pengertian “kendaraan bermotor” dalam Undang-Undang a quo tunduk dan mengacu pada pengertian “kendaraan bermotor” yang diatur dalam UU Lalu Lintas merupakan dalil yang tidak berdasar.

[3.17.2] Bahwa menurut para Pemohon, Undang-Undang yang mengatur Pajak dan Retribusi Daerah sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a tidak memuat alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai kendaraan bermotor dan sebagai objek pajak, sedangkan dalam UU 28/2009 telah memuat alat-alat berat dan alat-alat besar sebagai kendaraan bermotor dan sebagai objek pajak. Menurut para Pemohon perluasan pengertian kendaraan bermotor dalam UU 28/2009 yang menempatkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen sebagai kendaraan bermotor telah melanggar pengertian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam UU 28/2009. Hal demikian melanggar ketentuan Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut UU 12/2011), sebagaimana tindaklanjut Pasal 22A UUD 1945 yang menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang”. Mahkamah menilai bahwa konstitusionalitas Pasal 1 angka 13 Undang-Undang a quo tidak dapat diuji dengan ketentuan Undang-Undang lainnya tetapi harus diuji dengan UUD 1945. Menurut UU 12/2011 suatu pengertian yang sama dapat berbeda isinya. Lampiran II angka 104 UU 12/2011 menyatakan, “Rumusan batasan pengertian dari suatu Peraturan Perundang-undangan dapat berbeda dengan rumusan Peraturan Perundang-undangan yang lain karena

disesuaikan dengan kebutuhan terkait dengan materi muatan yang diatur Undang-Undang". Misalnya pengertian 'hari'. Hari adalah hari kalender (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Hari adalah hari kerja (rumusan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).

Di samping itu menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata suatu benda termasuk benda bergerak karena sifatnya, dapat saja dianggap benda tidak bergerak karena ketentuan Undang-Undang dengan tujuan tertentu, misalnya kapal laut dengan tonase tertentu, yang didaftar menurut Pasal 314 ayat (3) KUH Dagang. Dengan demikian terhadap kapal-kapal tersebut dapat dibebani dengan hipotik.

Perubahan kebijakan memasukkan alat-alat berat dan alat-alat besar yang semula tidak termasuk kendaraan menjadi kendaraan, sehingga merupakan objek yang kena pajak dalam batas-batas tertentu yang ditentukan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009, dimungkinkan daerah untuk memungut maupun tidak memungut pajak. Hal tersebut merupakan upaya untuk mendorong kemandirian keuangan daerah, sehingga diharapkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan secara otonom, segala sesuatunya disesuaikan dengan kebijakan daerah meskipun tidak semua daerah melakukannya. Perkembangan dan dinamika masyarakat dengan adanya otonomi daerah memberi kesempatan daerah secara legal, menggali potensi sesuai dengan keadaan daerah masing-masing. Mahkamah sesuai dengan Putusannya Nomor 26/PUU-VII/2009, bertanggal 14 September 2009, dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap UUD 1945 menyatakan, "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan undang-undang atau sebagian isinya, jikalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun seandainya isi suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya, kecuali kalau produk legal policy tersebut jelas-jelas

melanggar moralitas, rasionalitas dan ketidakadilan yang intolerable. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah". Berdasarkan hal tersebut, maka adalah wajar dan beralasan apabila pemberlakuan PKB dan BBN-KB antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Dengan demikian dalil para Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

[3.18] Menimbang pula bahwa oleh karena dalil para Pemohon mengenai Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 telah dipertimbangkan oleh Mahkamah, sementara itu Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 merupakan ketentuan lebih lanjut dari Pasal 1 angka 13 UU 28/2009, maka pertimbangan hukum berkaitan dengan Pasal 1 angka 13 UU 28/2009 mutatis mutandis menjadi pertimbangan pula terhadap Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, dalil para Pemohon bahwa Pasal 1 angka 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (4), dan Pasal 12 ayat (2) UU 28/2009 bertentangan dengan Pasal 22A, Pasal 23A, dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, tidak beralasan menurut hukum;

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 14.38 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

### PUTUSAN

NOMOR 5/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Andi Akbar Fitriyadi  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Bali Matraman RT 13/RW 10  
Manggarai Selatan Tebet, Jakarta Selatan  
sebagai -----Pemohon I;
2. Nama : Nadya Masykuria  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga/orang tua murid  
Alamat : Jalan Menteng Atas Selatan I/38 RT 04 RW  
12 Menteng Atas, Setia Budi, Jakarta  
Selatan  
sebagai -----Pemohon II;

3. Nama : Milang Tauhida  
Pekerjaan : Karyawati/orang tua murid  
Alamat : Jalan Setia Budi VII Nomor 1 RT 05/RW 03  
Setia Budi, Jakarta Selatan  
sebagai -----Pemohon III;
4. Nama : Jumono  
Pekerjaan : Swasta/orangtua murid  
Alamat : Jalan Rawamangun Muka Barat D-5, RT 09  
RW 12, Kelurahan Rawamangun,  
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur  
sebagai-----Pemohon IV;
5. Nama : Lodewijk F. Paat  
Pekerjaan : Dosen Universitas Negeri Jakarta  
Alamat : Jalan Kunci Nomor 7, RT 12 RW 02,  
Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan  
Pulogadung, Jakarta Timur  
sebagai -----Pemohon V;
6. Nama : Bambang Wisudo  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Villa Pamulang Mas Blok D-7/12 A RT  
002/RW 006 Bambu Apus, Pamulang,  
Tangerang Selatan  
sebagai -----Pemohon VI;
7. Nama : Febri Hendri Antoni Arif  
Pekerjaan : Swasta  
Alamat : Jalan Kalibata Timur RT 09 RW 08 Kalibata,  
Pancoran, Jakarta Selatan  
sebagai -----Pemohon VII;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Desember 2011 memberi kuasa kepada Alvon Kurnia Palma, S.H.; Emerson Yuntho, S.H.; Wahyu Wagiman, S.H.; Febri Diansyah, S.H.; Wahyudi Djafar, S.H.; Donal Fariz, S.H.; Iki Dulagin, S.H., M.H.; Fatilda Hasibuan, S.H.; Sulistiono, S.H.; Zainal Abidin, S.H.; Tandiono Bawor Purbaya, S.H.; Abdul Kadir Wokanubun, S.H.; Agustinus Carlo Lumbanraja, S.H.; Ikhana Indah Barnasaputri, S.H.; dan Andi Muttaqien, S.H., Kesemuanya adalah Advokat dan Pembela Hukum Publik, yang tergabung dalam Tim Advokasi "Anti Komersialisasi Pendidikan", memilih domisili hukum di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jalan Kalibata Timur IV D Nomor 6 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Membaca dan mendengar keterangan Pemerintah;

Membaca keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan ahli para Pemohon dan Pemerintah serta saksi para Pemohon dan Pemerintah;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;  
Membaca kesimpulan para Pemohon dan Pemerintah;

#### 4. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

##### Pendapat Mahkamah

[3.10] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan, ketentuan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas yang selengkapnya menyatakan, "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional ", bertentangan dengan konstitusi dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Satuan pendidikan bertaraf internasional bertentangan dengan kewajiban negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
2. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan dualisme sistem pendidikan;
3. Satuan pendidikan bertaraf internasional adalah bentuk baru liberalisasi pendidikan;
4. Satuan pendidikan bertaraf internasional menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam bidang pendidikan;
5. Satuan pendidikan bertaraf internasional berpotensi menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia;

[3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-32 serta Ahli: Winarno Surahmad, Sudijarto, Darmin Vinsensius, Abdul Chaer, Bagus Takwin, Itje Khadijah, Daud Jusuf, H.A.R. Tilaar, Darmaningtyas dan saksi Retno Listyarti, Musni Umar serta Heru Narsono yang keterangannya telah termuat dalam bagian duduk perkara;

[3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Mahkamah telah mendengarkan keterangan secara lisan dan membaca keterangan tertulis Pemerintah dan DPR yang selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak terdapat pertentangan Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas dengan Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 31 ayat (3) dan Pasal 36 UUD 1945;

[3.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pemerintah mengajukan ahli: Slamet, Indra Djati Sidi, Ibrahim

- Musa, Udin Winataputra, Yohanes, dan saksi Suprpto, Akhmad Solikhin, Popo Riyadi, Prastowo, Sulasim, dan Agus Salim, yang telah didengar keterangannya di depan persidangan yang keterangannya telah dimuat pada bagian Duduk Perkara;
- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan Pemerintah dan DPR, serta memeriksa bukti-bukti tertulis, para saksi serta para ahli yang diajukan oleh para Pemohon dan Pemerintah, hal pokok yang dipersoalkan dalam permohonan a quo adalah apakah kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional adalah bertentangan dengan konstitusi?
- [3.15] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu tujuan pembentukan pemerintah negara Republik Indonesia, sebagaimana terdapat dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... ". UUD 1945 juga menentukan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa [vide Pasal 31 ayat (3)], setiap warga negara berhak mendapat pendidikan [vide Pasal 31 ayat (1), dan setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya [vide Pasal 31 ayat (2)]. Di samping itu, mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya adalah termasuk hak asasi manusia [vide Pasal 28C ayat (1)] yang perlindungan, pemajuan, penegakkan dan pemenuhannya adalah menjadi tanggung jawab negara terutama Pemerintah [vide Pasal 28I ayat (4)]. Oleh karena demikian pentingnya pendidikan dalam perspektif UUD 1945, Undang-Undang Dasar menentukan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah [vide Pasal 31 ayat (4)]. Pada tingkat Undang-Undang, Pasal 3 UU Sisdiknas juga menentukan bahwa "Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka



mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab". Mahkamah dalam Putusan Nomor 012/PUU-III/2005, tanggal 19 Oktober 2005 halaman 58, berpendapat bahwa " ... Hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan tidak hanya sebatas kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi tetapi menjadi kewajiban negara untuk memenuhi hak warga negara tersebut. Karena demikian pentingnya pendidikan bagi bangsa Indonesia, menyebabkan pendidikan tidak hanya semata-mata ditetapkan sebagai hak warga negara saja, bahkan UUD 1945 memandang perlu untuk menjadikan pendidikan dasar sebagai kewajiban warga negara. Agar kewajiban warga negara dapat dipenuhi dengan baik maka UUD 1945, Pasal 31 ayat (2), mewajibkan kepada pemerintah untuk membiayainya." Selain itu, dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009, tanggal 30 Desember 2009, pada halaman 385, Mahkamah mempertimbangkan bahwa, "... sistem pendidikan nasional bukan semata hanya mengatur penyelenggaraan kesekolahan belaka. Bidang pendidikan terkait dengan hak asasi lain yaitu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, dan bagi anak, pendidikan merupakan bagian hak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang sejauh hidup tidak hanya dimaknai sebagai masih bisa bernafas, tetapi juga hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak atau berkualitas sesuai nilai kemanusiaan yang adil dan beradab".

- [3.16] Menimbang bahwa dengan dasar filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, pendidikan merupakan salah satu aspek kehidupan kebangsaan yang sangat penting yang menjadi tanggungjawab negara. Di samping terkait dengan tanggung jawab untuk memenuhi hak setiap warga negara memperoleh pendidikan yang baik dan berkualitas secara adil, negara juga bertanggung jawab untuk membangun dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang berkarakter sesuai dengan dasar falsafah negara. Pendidikan harus diarahkan dalam rangka memperkuat karakter dan nation building, dan tidak boleh lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa yaitu jatidiri nasional, identitas, dan kepribadian bangsa serta tujuan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tegasnya, melalui pendidikan dan pembudayaan, bangsa Indonesia senantiasa harus berjuang untuk mengembangkan potensi kepribadian manusia Indonesia berdasarkan pandangan hidup bangsa Indonesia. Setiap perjuangan bangsa harus dijiwai dan dilandasi oleh nilai-nilai

fundamental kebangsaan dan kenegaraannya. Oleh karena itu pendidikan nasional Indonesia harus berakar pada nilai-nilai budaya yang terkandung pada Pancasila yang harus ditanamkan pada peserta didik melalui penyelenggaraan pendidikan nasional dalam semua jenis dan jenjang pendidikan. Nilai-nilai tersebut tidak hanya mewarnai muatan pelajaran dalam kurikulum tetapi juga dalam corak pelaksanaan yang ditanamkan tidak hanya pada penguasaan kognitif tetapi yang lebih penting pencapaian afektif;

[3.17] Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional. Berdasarkan ketentuan tersebut terdapat dua norma yang terkandung dalam pasal a quo, yaitu: i) adanya satuan pendidikan yang bertaraf internasional dan ii) adanya kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional pada setiap jenjang pendidikan. Tidak ada penjelasan dalam UU Sisdiknas mengenai makna satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu. Pemerintah dalam keterangannya menerangkan bahwa sekolah bertaraf internasional (SBI) yang saat ini masih berupa rintisan sekolah berstandar internasional (RSBI) adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi standar nasional pendidikan (SNP), dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan). Tujuan penyelenggaraan SBI adalah untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai standar kompetensi lulusan dan diperkaya dengan standar kompetensi dari negara maju; daya saing komparatif tinggi (kemampuan untuk menyebarluaskan keunggulan lokal yang tidak dimiliki oleh negara lain di tingkat internasional); kemampuan bersaing dalam berbagai lomba internasional dan/atau bekerja di luar negeri; kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya; kemampuan berperan aktif secara internasional dalam menjaga kelangsungan hidup dan perkembangan dunia; kemampuan menggunakan dan mengembangkan teknologi komunikasi dan informasi secara profesional. Menurut keterangan Pemerintah, standar negara maju yang dimaksud adalah standar kompetensi pada salah satu sekolah terakreditasi di negara anggota Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) atau negara maju lainnya. Dewasa ini terdapat kecenderungan kuat dari negara-negara di dunia untuk menyelenggarakan satuan pendidikan atau sekolah bertaraf

internasional, walaupun penyebutannya berbeda-beda. SBI ini menjadi pusat-pusat unggulan pendidikan (*centre of excellence*) dan sekaligus menjadi model bagi sekolah-sekolah lainnya untuk memajukan diri, sehingga kualitas, relevansi, dan proses pendidikan Indonesia mendapat pengakuan secara internasional. Menurut Pemerintah Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Peran aktif itu hanya dapat terlaksana jika Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memiliki daya saing global.

- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan kerangka filosofis dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, dikaitkan dengan konsepsi SBI sebagaimana dimaksudkan dalam UU Sisdiknas, Mahkamah dapat memahami maksud baik pembentuk Undang-Undang untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia agar peserta didik memiliki daya saing tinggi dan kemampuan global, karena Indonesia sebagai negara besar mau tidak mau harus mampu berperan aktif dalam percaturan global. Walaupun demikian, menurut Mahkamah maksud mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi tidak semata-mata mewajibkan negara memfasilitasi tersedianya sarana dan sistem pendidikan yang menghasilkan peserta didik yang memiliki kemampuan yang sama dengan negara-negara maju, tetapi pendidikan harus juga menanamkan jiwa dan jati diri bangsa. Pendidikan nasional tidak bisa lepas dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Penggunaan bahasa asing sebagai bahasa pengantar pada RSBI dan SBI akan menjauhkan pendidikan nasional dari akar budaya dan jiwa bangsa Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia dalam konteks tersebut diatur pula dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan yang menyatakan bahwa fungsi bahasa Indonesia adalah, "...sebagai jati diri bangsa, kebanggaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, serta sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah," dan ayat (3) yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara yang salah satunya berfungsi sebagai bahasa pengantar pendidikan. Walaupun RSBI adalah sekolah nasional yang sudah memenuhi SNP, dan diperkaya dengan keunggulan mutu tertentu yang berasal dari negara maju (SBI/RSBI = SNP + Pengayaan), tetapi tidak dapat dihindari pemahaman dan praktik bahwa yang menonjol dalam RSBI (sebagaimana terungkap dalam keterangan para saksi dan ahli di persidangan) adalah bahasa internasional atau lebih spesifik bahasa Inggris. Mahkamah tidak menafikan pentingnya penguasaan bahasa asing khususnya bahasa Inggris bagi peserta didik agar memiliki daya saing dan kemampuan

global, tetapi menurut Mahkamah istilah “berstandar Internasional” dalam Pasal 50 ayat (3) UU Sisdiknas, dengan pemahaman dan praktik yang menekankan pada penguasaan bahasa asing dalam setiap jenjang dan satuan pendidikan sangat berpotensi mengikis kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia. Kehebatan peserta didik yang penekanan tolok ukurnya dengan kemampuan berbahasa asing khususnya bahasa Inggris adalah tidak tepat. Hal demikian bertentangan dengan hakikat pendidikan nasional yang harus menanamkan jiwa nasional dan kepribadian Indonesia kepada anak didik Indonesia. Menurut Mahkamah output pendidikan yang harus menghasilkan siswa-siswa yang memiliki kemampuan untuk bersaing dalam dunia global dan memiliki kemampuan berbahasa asing, tidak harus diberi label berstandar internasional. Di samping tidak ada standar internasional yang menjadi rujukan, istilah “internasional” pada SBI/RSBI sebagaimana dipahami dan dipraktikkan selama ini dapat melahirkan output pendidikan nasional yang lepas dari akar budaya bangsa Indonesia. Apabila standar pendidikan diukur dengan standar internasional, artinya standar yang dipergunakan juga oleh negara-negara lain (walaupun menurut keterangan pemerintah RSBI tetap harus memenuhi standar nasional) hal demikian bertentangan dengan maksud dan tujuan pendidikan nasional yang harus membangun kesadaran nasional yang melahirkan manusia Indonesia yang beriman, berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

- [3.19] Menimbang bahwa selain terkait dengan masalah pembangunan jati diri bangsa sebagaimana diuraikan di atas, dengan adanya perbedaan antara sekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, baik dalam hal sarana dan prasarana, pembiayaan maupun output pendidikan, akan melahirkan perlakuan berbeda antara kedua sekolah tersebut termasuk terhadap siswanya. Menurut Mahkamah perbedaan perlakuan demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang harus memberikan perlakuan yang sama antarsekolah dan antarpeserta didik apalagi sama-sama sekolah milik pemerintah. Mahkamah memahami bahwa pemerintah harus memberi ruang untuk mendapatkan perlakuan khusus bagi mereka yang memiliki kemampuan dan kecerdasan yang lebih, sehingga diperlukan perlakuan khusus pula dalam pelayanan pendidikan terhadap mereka, namun pemberian pelayanan yang berbeda tersebut tidak dapat dilakukan dengan model SBI/RSBI karena perbedaan perlakuan antara SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI, menunjukkan dengan jelas adanya perlakuan negara yang berbeda antarsekolah SBI/RSBI dengan sekolah non-SBI/RSBI dan antarsiswa yang bersekolah di kedua sekolah tersebut, baik dalam fasilitas pembiayaan, sarana dan

prasarana serta output pendidikan. SBI/RSBI mendapat segala fasilitas yang lebih dan hasil pendidikan dengan kualitas rata-rata yang lebih baik dibanding sekolah yang non-SBI/RSBI. Implikasi perbedaan yang demikian, mengakibatkan hanya sekolah yang berstatus SBI/RSBI saja yang menikmati kualitas rata-rata yang lebih baik, dibanding sekolah yang tidak berstatus SBI/RSBI, sementara sekolah yang berstatus SBI/RSBI adalah sangat terbatas. Menurut Mahkamah, hal demikian merupakan bentuk perlakuan berbeda yang tidak adil yang tidak sejalan dengan prinsip konstitusi. Jika negara, hendak memajukan serta meningkatkan kualitas sekolah yang dibiayai oleh negara, maka negara harus memperlakukan sama dengan meningkatkan sarana, prasarana serta pembiayaan bagi semua sekolah yang dimiliki oleh pemerintah, sehingga menghapus perbedaan perlakuan antara berbagai sekolah yang ada. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin seluruh warga negara Indonesia menjadi cerdas yang salah satunya ditandai dengan menyelenggarakan satu sistem pendidikan yang dapat diakses seluruh warga negara tanpa terkecuali dan tanpa perbedaan. Akses ini dapat terbuka apabila sistem yang dibangun diarahkan untuk seluruh warga negara, dengan mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh warga negara. Menurut Mahkamah pengakuan dan perlindungan hak atas pendidikan ini berimplikasi pada adanya tanggung jawab dan kewajiban negara untuk menjamin bagi semua orang tanpa adanya perbedaan perlakuan dan harus menghilangkan semua ketidaksetaraan yang ada, sehingga akan muncul pendidikan yang dapat diakses oleh setiap warga negara secara adil dan merata;

- [3.20] Menimbang bahwa selain pertimbangan di atas, pada faktanya, para siswa yang bersekolah pada sekolah yang berstatus SBI/RSBI harus membayar biaya yang jauh lebih banyak dibanding sekolah non-SBI/RSBI. Hal demikian terkait dengan adanya peluang SBI/RSBI memungut biaya tambahan dari peserta didik baik melalui atau tanpa melalui komite sekolah. Dengan kenyataan demikian menunjukkan bahwa hanya keluarga dengan status ekonomi mampu dan kaya yang dapat menyekolahkan anaknya pada sekolah SBI/RSBI. Walaupun terdapat perlakuan khusus dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak dengan latar belakang keluarga kurang mampu secara ekonomi untuk mendapat kesempatan bersekolah di SBI/RSBI, tetapi hal itu sangat sedikit dan hanya ditujukan pada anak-anak yang sangat cerdas, sehingga anak-anak yang tidak mampu secara ekonomi yang kurang cerdas karena latar belakang lingkungannya yang sangat terbatas, tidak mungkin untuk bersekolah di SBI/RSBI. Menurut Mahkamah, hal demikian disamping menimbulkan

pembedaan perlakuan terhadap akses pendidikan, juga mengakibatkan komersialisasi sektor pendidikan. Pendidikan berkualitas menjadi barang mahal yang hanya dapat dinikmati oleh mereka yang mampu secara ekonomi. Hal demikian bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjadikan penyelenggaraan pendidikan sebagai tanggung jawab negara. Terlebih lagi terhadap pendidikan dasar yang sepenuhnya harus dibiayai oleh negara sebagaimana diamanatkan Pasal 31 ayat (2) UUD 1945, menurut Mahkamah, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional akan mengikis dan mengurangi kebanggaan terhadap bahasa dan budaya nasional Indonesia, berpotensi mengurangi jatidiri bangsa yang harus melekat pada setiap peserta didik, mengabaikan tanggung jawab negara atas pendidikan, dan menimbulkan perlakuan berbeda untuk mengakses pendidikan yang berkualitas sehingga bertentangan dengan amanat konstitusi;

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum;

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan para Pemohon terbukti dan beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
  - 1.1. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 1.2. Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.05 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, Harjono, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, M. Akil Mochtar, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Fadzlun Budi SN sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili. Terhadap putusan Mahkamah ini, Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion).

#### 6. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

##### PENDAPAT BERBEDA (DISSENTING OPINION)

Hakim Konstitusi Achmad Sodiki memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion), sebagai berikut:

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan, "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".

Unsur unsur yang terdapat Pasal tersebut di atas ialah:

- a. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- b. Menyelenggarakan
- c. Sekurang kurangnya satu satuan pendidikan pada semua
- d. jenjang pendidikan
- e. Untuk dikembangkan menjadi
- f. Satuan pendidikan yang bertaraf internasional.

Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, menurut para Pemohon dianggap:

1. Bertentangan dengan semangat mencerdaskan kehidupan bangsa,
  2. Bertentangan dengan kewajiban Negara mencerdaskan kehidupan bangsa.
  3. Menimbulkan dualisme Sistem Pendidikan di Indonesia.
  4. Bentuk baru liberalisasi Pendidikan.
  5. Menimbulkan diskriminasi dan kastanisasi dalam pendidikan.
  6. Menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia.
1. Menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 , Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang Undang Dasar ....dst. Pengujian ini dimaknai oleh Mahkamah sebagai pengujian yang bersifat formil yakni yang menyangkut proses dibentuknya undang-undang dan dapat pula sebagai pengujian yang bersifat materiil yakni yang menyangkut materi undang undang. Pangujian terhadap Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo bersifat materiil. Dengan demikian harus dilihat apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, mengandung pertentangan dengan Pembukaan dan/ atau pasal-pasal dalam UUD.
  2. Jika dilihat dari redaksi/kalimat Pasal tersebut, tidak ada kata-kata yang dapat dimaknai bahwa pemerintah telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan enam hal yang menjadi keberatan para Pemohon. Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang kurangnya satu satuan pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional, merupakan hak pemerintah dan pemerintah daerah yang dijamin oleh undang-undang. Mengusahakan satu sistem pendidikan nasional adalah dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945.



Bagaimana mungkin mendirikan sekolah yang bertaraf internasional mendapat tuduhan tidak mencerdaskan kehidupan bangsa? Justru sekolah sekolah yang bertaraf internasional dalam makna sekolah yang mutunya tinggi sekarang menjadi idaman setiap keluarga yang mempunyai anak. Sebaliknya bersekolah di sekolah yang tidak bermutu adalah pemborosan uang, waktu, dan pikiran.

3. Bahwa tidak ada juga unsur dalam Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo yang dapat dimaknai menimbulkan dualisme pendidikan nasional, karena kurikulum yang dipakai adalah kurikulum nasional juga. Juga tidak ada kata kata dalam pasal tersebut yang dapat dimaknai liberalisasi, diskriminasi, atau hal yang yang menyinggung jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia. Jika ada upaya yang lebih serius mengajarkan bahasa asing (bahasa Inggris) itupun tidak lepas dari praktek pengajaran bahasa Inggris yang selama ini kurang berhasil. Berapa ribu mahasiswa di perguruan tinggi walaupun telah belajar bahasa Inggris selama 6 tahun sejak SMP dan SMA tetap saja tidak menguasai bahasa tersebut dengan baik. Kita harus mampu meneladani para tokoh tokoh bangsa Indonesia yang merintis kemerdekaan menguasai berbagai bahasa asing dengan baik, berkat pendidikan yang bermutu, baik Bahasa Inggris, Belanda maupun Perancis. Penguasaan bahasa yang baik memungkinkan memahami literatur-literatur bahasa asing yang mencerdaskan mereka dan menyadarkan mereka akan pentingnya kemerdekaan dari penjajahan. Ketakutan mempelajari bahasa asing dengan dalih kehilangan jati diri bangsa yang berbahasa Indonesia, adalah berlebihan. Orang belajar bahasa asing bukan dimaksudkan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena kebutuhan akan bahasa tersebut, untuk kehidupan yang lebih baik. Buktinya karena penguasaan bahasa yang kurang baik, kita lebih banyak mengekspor pekerja-pekerja kasar ke luar negeri. Menyedihkan juga, betapa banyak tenaga dosen yang tidak mampu menulis artikel dalam jurnal internasional yang terakreditasi karena kendala bahasa asing, sehingga tidak dapat memenuhi jabatan guru besar. Apakah kewajiban demikian dianggap menggerogoti jati diri bangsa? Dalam era globalisasi ini kita bukan hanya menjadi warga negara Indonesia tetapi juga warga dunia yang harus mampu berkomunikasi dengan baik dengan warga dunia lainnya. Penilaian bahwa penggunaan bahasa Inggris sebagai pengantar untuk berkomunikasi dalam proses belajar-mengajar akan menghilangkan jati diri bangsa Indonesia yang berbahasa Indonesia adalah ketakutan yang berlebihan. Bahkan di banyak pesantren, perguruan tinggi agama negeri atau swasta para santri dan mahasiswa diwajibkan berbahasa Arab atau bahasa Inggris tidak kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang berbahasa Indonesia. Salah satu Pemerintahan

Kabupaten di Jawa Timur malah berani mewajibkan bahasa Mandarin diajarkan di sekolah-sekolah, sekali lagi hal ini bukan untuk mengenyahkan bahasa Indonesia, tetapi karena menyadari semata-mata untuk menangkap masa depan mereka yang lebih baik, karena besarnya pengaruh China di bidang ekonomi.

4. Jika yang dimasalahkan adalah perkataan pendidikan yang bertaraf internasional, hal itu merupakan masalah nomenklatur. Penggunaan kata internasional untuk menunjukkan keinginan yang kuat agar kita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi. Sama halnya kalau kita mendapati barang yang dilabeli "kualitas ekspor", atau "ini barang import", maksudnya hanya ingin menunjukkan kualitas yang baik. Banyak survei internasional yang menunjukkan bahwa banyak perguruan tinggi kita berada pada ranking rendah. Adalah wajar dalam dunia yang hampir tidak mengenal batas ini, kita bercita-cita mempunyai pendidikan yang bermutu tinggi yang diakui oleh dunia internasional. Di negara-negara maju pendidikan yang bermutu telah menjadi industri yang banyak memberikan lapangan kerja bagi warga negaranya. Dari praktek selama ini banyak lowongan beasiswa belajar pada perguruan di luar negeri tinggi yang baik kualitasnya, tidak bisa dipenuhi oleh anak didik kita karena kelemahan bahasa asing.
5. Apabila perkataan "bertaraf internasional" dalam Pasal a quo dikatakan menimbulkan multi interpretasi, sehingga dianggap bertentangan dengan asas kepastian hukum maka solusinya bukan dengan cara membatalkan pasal tersebut, tetapi Mahkamah memberikan penafsiran yang sesuai dengan konstitusi. Seperti yang dikatakan oleh Hans Kelsen bahwa ... that judicial review of legislation on the basis of very vague and unclear constitutional human rights is problematic because a high degree of law-making power will be transferred from legislature to the court. Ini berarti Mahkamah diberi wewenang oleh pembuat undang-undang untuk memberikan tafsiran yang tepat sesuai dengan konstitusi. Hal-hal yang ideal memang sering kali tidak lepas dari kekaburan, tetapi hal demikian tidak selalu menimbulkan ketidakpastian hukum, karena seperti yang dikatakan oleh Jozeph Raz: Complete realization of the ideal is impossible in part, because some vagueness is inescapable. Having said this, it is worth noting that linguistic vagueness (.e.g, legal standart formulated in vague language) does not in all cases lead to legal indeterminacy".
6. Sulit memahami dari konteks yuridis mana dari pasal tersebut mengandung makna liberalisasi atau diskriminasi karena apa yang dikemukakan sebagai keberatan para Pemohon adalah gejala-gejala dalam dunia praktek pada sebagian penyelenggaraan sekolah yang bertaraf internasional, bukan normanya yang mengandung arti liberalisasi atau diskriminasi. Pengujian atas norma bukanlah

pengujian atas praktek norma tersebut yang merupakan kasus-kasus yang terjadi dalam masyarakat. Mungkin normanya sudah baik tetapi prakteknya tidak sama baiknya dengan norma tersebut, hal itu tidak mungkin dibatalkan. Misalnya semua orang percaya bahwa filosofi kita yang disebut Pancasila baik, tetapi banyak praktek korupsi dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan Pancasila. Pertanyaannya apakah Pancasila yang harus diganti? Contoh lain, Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 menyatakan "Menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden". Jika menteri-menteri yang diangkat tersebut ternyata kurang bagus prestasinya apakah Pasal 17 ayat (2) UUD 1945 yang dibatalkan atau menteri yang harus diganti. Jelas rumusan pasal yang baik tidak selalu diikuti dengan praktek yang baik. Mengapa orang tidak kembali pada pendapat salah seorang founding fathers kita, sekalipun UUD kurang sempurna, yang penting ada semangat yang baik untuk melaksanakannya. Dari perjalanan pelaksanaan undang-undang orang dapat memilah dan memilih mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk bangsa ini. Yang kurang baiklah yang yang harus diperbaiki.

7. Demikian juga Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, jika dalam praktek didapati hal hal yang tidak baik, maka yang diperbaiki prakteknya dan atau peraturan pelaksanaannya, bukan membatalkan Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang a quo, karena yang didalilkan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit. Jika yang menimbulkan kastanisasi peraturan pelaksanaannya atau kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan di bawah Undang-Undang (misalnya Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Dirjen) maka wewenang pembatalannya berada pada Mahkamah Agung.
8. Dalam praktek Mahkamah telah banyak menolak pengujian terhadap kasus konkrit yang diajukan sebagai berikut:
  - 8.1. Putusan Nomor 77/PUU-X/2012 Menurut Mahkamah, alasan Pemohon tersebut berkaitan dengan kasus konkret, sedangkan terhadap pengujian suatu norma yang bersifat abstrak tidak boleh berdasarkan alasan kasus konkret; (halaman 17)
  - 8.2. Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011. Permohonan Pemohon yang memohon penambahan frasa, "termasuk putusan bebas" dalam Pasal 33 ayat (1) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 bukanlah masalah konstiusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum; (halaman 51).
  - 8.3. Putusan Nomor 85/PUU-IX/2011 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP yang juga dimohonkan oleh Pemohon untuk dinyatakan sesuai dengan UUD 1945, tetapi dalam penerapannya terhadap putusan

bebas juga ada yang dimohonkan pemeriksaan kasasi bukanlah masalah konstitusionalitas norma, melainkan masalah penerapan hukum; (halaman 51)

- 8.4. Putusan Nomor 82/PUU-IX/2011 Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sela, memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar menghentikan atau menunda hukuman pidana penjara dan denda kepada Pemohon, serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan. Mahkamah mempertimbangkan bahwa permohonan putusan provisi Pemohon tersebut tidak tepat menurut hukum karena dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan atau menunda eksekusi pidana penjara dan denda kepada Pemohon serta menunda pelaksanaan berlakunya Pasal 49 ayat (1) huruf c UU Perbankan;
- 8.5. Putusan Nomor 50/PUU-VIII/2010 bahwa, dalam Pengujian Undang-Undang (judicial review), putusan Mahkamah hanya menguji norma abstrak, tidak mengadili kasus konkret seperti menghentikan sementara proses pembahasan rancangan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- 8.6. Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009 bahwa sepanjang dalil Pemohon yang menyatakan penerapan Pasal 160 KUHP telah membatasi ruang gerak Pemohon sebagai aktivis dan politisi dalam mengeluarkan pendapat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada rakyat dan terhadap diri Pemohon baik kelak terbukti maupun tidak terbukti, merupakan pembunuhan karakter terhadap diri Pemohon sekaligus pembunuhan karir politik Pemohon, menurut Mahkamah hal tersebut bukan berkaitan dengan konstitusionalitas norma, melainkan berkaitan dengan kerugian yang diderita sebagai akibat penerapan hukum yang tidak tepat; (halaman 72).
- 8.7. Putusan Nomor 12/PUU-VII/2009. Bahwa Mahkamah juga sependapat dengan Pemerintah dan DPR RI yang menilai persoalan yang dihadapi Pemohon sejatinya bukanlah persoalan konstitusionalitas norma hukum atau norma Undang-Undang yang dimohonkan pengujian, melainkan merupakan masalah penerapan norma hukum, baik norma hukum yang terkandung dalam UU Kepabeanaan maupun norma hukum terkait Putusan Pengadilan yang tidak dapat dieksekusi; (halaman 76).

- 8.8. Putusan Nomor 6/PUU-VII/2009, Mahkamah berpendapat bahwa meskipun masih banyak iklan rokok yang melanggar aturan jam tayang dan melanggar etika sebagaimana yang dikemukakan para Pemohon, namun hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma melainkan pelaksanaan dari suatu peraturan.
9. Berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, maka jelas bahwa apa yang diajukan oleh para Pemohon adalah kasus-kasus konkrit, bukan langsung mengenai konstitusionalitas norma Pasal 50 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh sebab itu mengabulkan permohonan para Pemohon akan berdampak pada ketidakpastian hukum, karena Mahkamah dalam berbagai keputusan tersebut di atas telah menolak permohonan yang merupakan kasus konkrit.
10. Pembatalan Pasal tersebut juga akan berdampak kerugian pada upaya mencerdaskan bangsa karena:
- 10.1. RSBI/SBI masih dalam bentuk percobaan pilot proyek (cermati kata-kata ... untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional".) maka pembubaran RSBI/RSI merupakan keputusan yang prematur yang akan banyak menimbulkan kerugian atas investasi anggaran belanja negara yang digunakan untuk membiayai pilot proyek tersebut, serta menggagalkan upaya perbaikan mutu pendidikan pada umumnya.
- 10.2. Pemerataan pendidikan yang bermutu tinggi akan semakin sulit dicapai dan akan memperluas jurang perbedaan kualitas pendidikan (Jawa Bali dan di luar Jawa Bali) antar daerah di Indonesia pada umumnya. Dalam jangka panjang justru akan menimbulkan diskriminasi mutu pendidikan antara daerah yang telah maju pendidikannya dengan daerah yang belum maju pendidikannya yang tidak terjembatani. (Perhatikan kata kata "Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan"). Untuk daerah daerah luar Jawa merupakan kesempatan emas untuk memajukan pendidikannya karena sekolah yang bermutu tidak terkonsentrasi di Jawa saja.
- 10.3. Penghapusan RSBI/SBI justru menyuburkan larinya anak-anak ke luar negeri untuk mencari pendidikan yang bermutu tinggi, sementara upaya peningkatan mutu pendidikan dalam negeri tidak mendapat sambutan dengan tangan terbuka. Padahal semakin bermutunya pendidikan dalam negeri akan semakin berdampak positif pada sektor-sektor lain, kita semakin menjadi tuan di negeri sendiri.

11. Hal-hal yang menjadi kelemahan RSBI dan SBI sebenarnya dapat diperbaiki tanpa membatalkan upaya perbaikan mutu pendidikan lewat RSBI dan SBI. Mengharapkan peningkatan mutu pendidikan secara instant dan sekaligus sempurna serta memuaskan semua orang adalah mustahil. Perbaikan mutu pendidikan merupakan investasi jangka panjang, justru RSBI/SBI merupakan upaya nyata dan hasil positif perbaikan pemerataan mutu pendidikan, sekalipun masih mengandung kelemahan. Berdasarkan argumentasi tersebut di atas, seharusnya permohonan ini ditolak.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

PUTUSAN  
NOMOR 25/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- |    |                      |  |
|----|----------------------|--|
| 1. | Nama                 | : Hofni Ajo  |
|    | Tempat/Tanggal Lahir | : Kebar, 5-2-1958  |
|    | Pekerjaan            | : Buruh Tani/Perkebunan/Selaku<br>Kepala Suku Amberbaken Kebar<br>Karon (AKK)                              |
|    | Warga Negara         | : Indonesia  |
|    | Alamat               | : Jalan Trikora Rendani RT 001/RW<br>002 Desa Sowi, Kecamatan<br>Manokwari Selatan, Kabupaten<br>Manokwari |
| 2. | Nama                 | : Maurits Major  |
|    | Tempat Tanggal Lahir | : Kornasoren, 26-05-1939   |
|    | Pekerjaan            | : Pensiunan PNS/Selaku Kepala Suku<br>Bikar  |
|    | Warga Negara         | : Indonesia  |
|    | Alamat               | : Jalan Condrongoro RT02/RW X,<br>Manokwari  |
| 3. | Nama                 | : Barnabas Sedik   |
|    | Tempat Tanggal Lahir | : Senopi, 6-5-1966   |
|    | Pekerjaan            | : Wiraswasta/Selaku Kepala Suku<br>Miyah   |
|    | Warga Negara         | : Indonesia  |

Alamat : Jalan Pasir Wesi RT 02/ RW I,  
Manokwari

4. Nama : Marthen Yeblo, S.H.  
Tempat Tanggal Lahir : Senopi, 19-03-1967  
Pekerjaan : Swasta/selaku Kepala Suku Abun  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Pasir Putih Kenari Tinggi RT  
01/RW I, Manokwari
5. Nama : Stevanus Syufi  
Tempat Tanggal Lahir : Senopi, 15-1-1962  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/ selaku  
Kepala Suku Ileres  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Kampung Madrat, RT 002/RW 001

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 4 Januari 2012 memberi kuasa kepada Edward Dewaruci, S.H., M.H., Baskoro Ari Prakoso, S.H., M. Abdul Qodir, S.H., Agus Setiawan, S.H., Donny Yudianto, S.H., Novie Eddy Isworo, S.H., Jozua A. P. Poli, S.H., Yohanes Roy Coastrio, S.H., dan Dwi Istiawan, S.H. yang semuanya adalah Advokat yang berkedudukan hukum di Kantor ADN Law Firm yang beralamat di Jiwasraya Bulding 5<sup>th</sup>, Suite 502-503, Jalan Raya Arjuna 95-99 Surabaya 60251, Jawa Timur, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

#### 8. HAKIM ANGGOTA: HARJONO

Pendapat Mahkamah  
Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden". Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata "dapat", maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang.

Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo;

- [3.10] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan sistem demokrasi yang terwujud dalam suatu pemilihan umum untuk menentukan siapa yang akan menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dengan menggunakan mekanisme pemungutan suara dengan sistem satu orang satu suara (one man one vote) adalah suatu proses demokrasi yang menghalang-halangi para Pemohon selaku etnis minoritas untuk dapat terpilih sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden Republik Indonesia. Mekanisme satu orang satu suara, menurut para Pemohon, justru hanya menguntungkan etnis mayoritas;
- [3.11] Menimbang bahwa sistem pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang diatur dalam UUD 1945 tidak hanya semata-mata berdasarkan suara mayoritas saja tetapi mayoritas bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang mendapatkan suara lebih dari lima puluh persen dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya dua puluh persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden". Artinya, dengan syarat tersebut, suara yang diperoleh seorang Presiden dan Wakil Presiden terpilih harus merata di seluruh wilayah Indonesia;
- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon mengajukan formula tentang bobot politik suara dalam pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden yang tidak berdasarkan penghitungan one man one vote. Menurut para Pemohon, "suara" haruslah dimaknai, "suara rakyat yang mengandung bobot politik dengan mencakup unsur penduduk dan unsur wilayah pada tiap-tiap provinsi di seluruh Indonesia sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan". Selain itu, para Pemohon juga memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan bobot politik suara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden pada tiap-tiap provinsi ialah, "persentase luas wilayah tiap-tiap provinsi terhadap seluruh luas wilayah Indonesia ditambah



dengan persentase jumlah penduduk tiap-tiap provinsi terhadap seluruh jumlah penduduk Indonesia, kemudian hasil penjumlahan tersebut dibagi dua". Mahkamah berpendapat bahwa formula yang diajukan oleh para Pemohon tersebut adalah formula yang mungkin dapat digunakan dalam memberi bobot suara pemilih, namun demikian, perumus UUD 1945 dalam mengatur tata cara pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tidak memilih formula sebagaimana diajukan para Pemohon tersebut. Perumus UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas perolehan suara mayoritas bersyarat dan one man one vote;

- [3.13] Menimbang pula bahwa berdasarkan mekanisme Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang berlaku, siapapun warga negara Indonesia yang ingin mencalonkan diri sebagai Calon Presiden dan/atau Calon Wakil Presiden harus terlebih dahulu melewati mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, "Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum." Artinya, siapapun orangnya, dari manapun asalnya, dari etnis apapun dirinya, untuk menentukan layak atau tidak layaknya seseorang tersebut menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, harus terlebih dahulu dinilai dan ditentukan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum. Dari sinilah kemudian diputuskan siapa saja putra/putri terbaik bangsa yang layak untuk maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Produk dari keputusan ini sudah tidak membedakan sekat-sekat asal etnis atau ikatan primordial lainnya seperti agama, ras, dan daerah karena semuanya sudah menjadi satu kesatuan bangsa sebagai warga negara Republik Indonesia. Hal demikian juga sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya";
- [3.14] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, perihal perbedaan etnis atau pun perbedaan-perbedaan lainnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk dapat maju sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena pada dasarnya, dalam suatu sistem demokrasi, justru tidak diperbolehkan terjadinya suatu diskriminasi terhadap suku, agama, ras, dan antar golongan. Mekanisme pemilihan umum yang demokratis ditujukan untuk membuka peluang sebesar-besarnya bagi siapa pun warga negara Indonesia untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam

pemerintahan. Untuk dapat terpilih sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden, yang diperlukan adalah seseorang tersebut memenuhi syarat-syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 juncto Pasal 5 UU 42/2008 yang di dalamnya sama sekali tidak ada rumusan yang pada pokoknya tidak menghalang-halangi dan tidak pula mengistimewakan suku, agama, ras, dan golongan tertentu untuk menjadi Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden;

- [3.15] Menimbang bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, esensi pasal yang dimohonkan pengujian oleh para Pemohon adalah sama persis dengan ketentuan konstitusi yang terdapat dalam Pasal 6A ayat (3) UUD 1945, sehingga diantara keduanya tidak terdapat pertentangan yang dapat dijadikan dasar pengujian konstitusionalitas;
- [3.16] Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Perumus UUD 1945 telah menentukan bahwa pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden didasarkan atas perolehan suara mayoritas bersyarat dan one man one vote serta tidak terbukti bahwa para Perumus UUD 1945 mendasarkan mekanisme pembobotan suara sebagaimana diajukan para Pemohon. Pasal 159 ayat (1) sampai dengan ayat (5) UU 42/2008 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Pasal 6A, Pasal 18B ayat (2), dan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 sehingga permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

9. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan para Pemohon;
- [4.2] Para Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Pokok Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.30 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, sebagai Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Harjono, Anwar Usman, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

### PUTUSAN

NOMOR 76/PUU-X/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Dr. Ir. Fadel Muhammad  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Jalan Taman Patra XI/8 RT 005 RW 04 Kelurahan  
Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta  
Selatan

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 21 Juni 2012 memberi kuasa kepada Drs. Muchtar Luthfi. S.H.,M.H., Dr. Syaiful Bakhri, S.H.,M.H., Dwi Putri Cahyawati, S.H., M.H., Halimah Humairah Tuanaya, S.H.,M.H., Setia Darma, S.H., Nining Ratnaningsih, S.H., Bachtiar, S.H., dan Sutejo Supto Jalu, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Kantor Law

Firm MM & REKAN, berkantor di ITC Cempaka Mas Tower Lantai 9 Nomor 1B, Jalan Letjend Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Pemohon;
- Mendengar keterangan Pemohon;
- Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

## 10. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI

### Pokok Permohonan

- [3.10] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon pengujian konstitusionalitas frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yang masing-masing menyatakan:

Pasal 80 KUHAP

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya.

Adapun pasal-pasal dalam UUD 1945 yang dijadikan batu uji adalah:

Pasal 1 ayat (3): “Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Pasal 28D ayat (1): “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

Pasal 28I ayat (2): “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

Pemohon mengajukan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya yang diakibatkan adanya gugatan praperadilan yang dilakukan oleh LSM yang bernama Gorontalo Corruption Watch terhadap SP3 Nomor PRINT-182/R.5/Fd.1/08/2009, atas nama Pemohon. Gugatan praperadilan tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Gorontalo dan dikabulkan sebagaimana Putusan Nomor 04/Pid.Praperadilan/2011/PN.Gtlo, sehingga Pemohon kembali dinyatakan sebagai Tersangka;

Bahwa yang mengajukan permohonan praperadilan tersebut adalah Gorontalo Corruption Watch yaitu Lembaga Swadaya

Masyarakat yang concern di bidang pemberantasan korupsi di Provinsi Gorontalo dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 80 KUHAP khususnya terkait frasa “pihak ketiga yang berkepentingan”. Menurut Pemohon frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai “pihak ketiga yang berkepentingan”, sehingga memunculkan perbedaan interpretasi mengenai pihak ketiga yang berkepentingan termasuk di dalamnya LSM. Dengan demikian menurut Pemohon hal tersebut berdampak pada adanya ketidakpastian hukum dan berujung pada reduksi hak-hak konstitusional dan rasa keadilan Pemohon;

- [3.11] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-13c yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.12] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, “Mahkamah konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden”. Oleh karena pasal tersebut mempergunakan kata “dapat”, maka Mahkamah tidak harus mendengar keterangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dalam permohonan a quo sudah jelas, Mahkamah memandang tidak ada urgensi dan relevansinya untuk meminta keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, sehingga Mahkamah langsung mempertimbangkan dan kemudian memutus permohonan a quo;

#### Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa isu konstitusional dalam permohonan a quo adalah apakah frasa “pihak ketiga yang berkepentingan” dalam Pasal 80 KUHAP mengandung ketidakpastian hukum dan perlakuan yang tidak sama di hadapan hukum serta untuk

mendapatkan perlindungan atas adanya perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945?;

[3.14] Menimbang bahwa sebelum memberikan pendapat terhadap permohonan Pemohon, Mahkamah akan menguraikan hal-hal terkait praperadilan sebagai berikut:

- Bahwa praperadilan merupakan salah satu pranata dalam sistem peradilan pidana Indonesia. praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene Inlandsche Reglement (H.I.R). H.I.R. yang menganut sistem inquisitoir, yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang oleh penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh H.I.R tersebut dengan menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya pranata praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian adanya praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan [vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP]. Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan H.I.R, yang tidak seluruhnya sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;
- Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan

penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;

- Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari, hakim sudah harus memutuskannya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];
- Bahwa apabila ditinjau dari sudut subjeknya, maka permohonan praperadilan mengenai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan hanya dapat diajukan oleh pihak-pihak tertentu, yaitu penyidik, penuntut umum dan pihak ketiga yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 80 KUHAP yang dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar permintaan tersebut;
- Bahwa terkait dengan permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan melalui upaya praperadilan yang diatur dalam KUHAP, pernah dimohonkan pengujian dan diputus Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011 bertanggal 1 Mei 2012 dan Mahkamah menyatakan Pasal 83 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:
  - Menimbang bahwa menurut Mahkamah acara praperadilan adalah acara cepat, sehingga seharusnya

tidak dapat dimohonkan pemeriksaan banding. Meskipun demikian, Pasal 83 ayat (2) KUHAP menentukan, "Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan yang untuk itu dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi dalam daerah hukum yang bersangkutan";

- Menimbang bahwa Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut menurut Mahkamah bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 karena tidak mempersamakan kedudukan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan serta tidak memberikan kepastian hukum yang adil. Dengan kata lain, Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut memperlakukan secara berbeda antara tersangka/terdakwa di satu pihak dan penyidik serta penuntut umum di pihak lain dalam melakukan upaya hukum banding terhadap putusan praperadilan. Ketentuan demikian tidak sesuai dengan filosofi diadakannya lembaga praperadilan yang justru menjamin hak-hak tersangka/terdakwa sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- Menimbang bahwa menurut Mahkamah, untuk memperlakukan sama antara tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP tersebut terdapat dua alternatif yaitu: (1) memberikan hak kepada tersangka/terdakwa untuk mengajukan permohonan banding; atau (2) menghapuskan hak penyidik dan penuntut umum untuk mengajukan permohonan banding. Menurut Mahkamah, oleh karena filosofi diadakannya lembaga praperadilan sebagai peradilan yang cepat, untuk memberikan perlakuan yang sama terhadap tersangka/terdakwa dan penyidik serta penuntut umum maka yang dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 adalah pemberian hak banding kepada penyidik dan penuntut umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) KUHAP. Dengan meniadakan hak banding kepada kedua pihak dimaksud maka pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (2) KUHAP beralasan menurut hukum, sedangkan permohonan Pemohon mengenai pengujian konstiusionalitas Pasal 83 ayat (1) KUHAP tidak beralasan menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat walaupun KUHAP tidak memberikan interpretasi yang jelas mengenai siapa saja yang dapat



dikategorikan sebagai pihak ketiga yang berkepentingan, namun menurut Mahkamah, yang dimaksud dengan pihak ketiga yang berkepentingan bukan hanya saksi korban tindak pidana atau pelapor tetapi harus juga diinterpretasikan secara luas. Dengan demikian, interpretasi mengenai pihak ketiga dalam pasal a quo tidak hanya terbatas pada saksi korban atau pelapor saja tetapi juga harus mencakup masyarakat luas yang dalam hal ini bisa diwakili oleh perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama yaitu untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau Organisasi Masyarakat lainnya karena pada hakikatnya KUHAP adalah instrumen hukum untuk menegakan hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang ditujukan untuk melindungi kepentingan umum;

- [3.16] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, peran serta masyarakat baik perorangan warga negara ataupun perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) sangat diperlukan dalam pengawasan penegakan hukum. Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dalam beberapa putusannya juga telah menguraikan mengenai kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang yang bukan hanya kepada perseorangan warga negara Indonesia tetapi juga perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan umum (public interests advocacy) yaitu berbagai asosiasi dan Non-Governmental Organization (NGO) atau LSM yang concern terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik;

Dengan demikian, menurut Mahkamah hak konstitusional yang dimaksudkan dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidaklah dimaksudkan untuk menjamin agar seseorang yang telah mendapatkan SP3 tidak dapat diajukan praperadilan hanya dengan alasan untuk menjamin dan melindungi kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksudkan adalah kepastian hukum yang adil serta adanya perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 80 KUHAP bukan hanya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan tersangka seperti Pemohon, tetapi dalam pengertian luas dimaksudkan pula untuk melindungi kepentingan seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu ketentuan a quo, menurut Mahkamah tidak bersifat diskriminatif dan tidak menciderai hak-hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum serta untuk mendapatkan perlindungan atas perlakuan yang bersifat

diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pengakuan sebagai negara hukum yang demokratis sebagaimana di tegaskan oleh Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, ketentuan tersebut juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pasal 80 KUHAP tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan hukum.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

[4.3] Dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari

Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.46 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Ahmad Fadlil Sumadi, Harjono, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

PUTUSAN  
NOMOR 80/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : Habiburokhman, S.H.  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya 60, Jakarta Pusat  
Sebagai -----Pemohon I;
3. Nama : Muhamad Maulana Bungaran, S.H.  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya 60, Jakarta Pusat  
Sebagai -----Pemohon II;
3. Nama : Munathsir Mustaman, S.H.  
Pekerjaan : Advokat  
Alamat : Gedung Arva Cikini Blok 60 M, Jalan Cikini Raya 60, Jakarta Pusat  
Sebagai -----Pemohon III;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Mendengar dan membaca keterangan Pemerintah;  
Mendengar keterangan Dewan Perwakilan Rakyat;  
Mendengar keterangan ahli para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon;

12. HAKIM ANGGOTA: MARIA FARIDA INDRATI

Pokok Permohonan

- [3.11] Menimbang bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” dalam Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 yang selengkapnya menyatakan, “Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” terhadap Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah negara hukum”;
- [3.12] Menimbang bahwa para Pemohon beranggapan Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 sepanjang frasa “kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan” bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai “wewenang kepolisian atau kejaksaan untuk melakukan penyidikan dalam perkara tersebut sebagaimana diatur dalam UU selain UU ini dihapuskan”;

Pendapat Mahkamah

- [3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan para Pemohon, keterangan Pemerintah, keterangan DPR, keterangan ahli dari para Pemohon dan bukti-bukti tertulis para Pemohon, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.14] Menimbang bahwa Pasal 50 ayat (3) UU 30/2002 juga telah dimohonkan pengujian konstitusionalitasnya dan diputus dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012, bertanggal 23 Oktober 2012, dengan amar putusan, “Menyatakan Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”;
- [3.15] Menimbang bahwa Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 telah menyatakan dalam pertimbangan hukumnya antara lain:  
“Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadinya dualisme dalam penanganan tindak pidana korupsi yang oleh Pemohon didalilkan bahwa adanya dualisme tersebut merugikan hak konstitusional advokat karena Pemohon menghadapi ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penanganan perkara korupsi, menurut Mahkamah, meskipun terdapat dualisme namun keduanya tidaklah tumpangtindih karena masing-masing institusi tetap dapat menjalankan kewenangannya dan untuk menghilangkan ketidakpastian dan ketidakadilan tersebut KPK diberikan kewenangan khusus untuk melakukan supervisi dan koordinasi. Dalam kaitan ini, maka yang menjadi dasar adalah

- hubungan antara *lex specialis* dan *lex generalis*. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum”;
- [3.16] Menimbang bahwa dalam permohonan Nomor 81/PUU-X/2012, sebagaimana tersebut di atas, telah digunakan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 sebagai salah satu dasar pengujian konstusionalitas permohonan, sehingga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 tersebut *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan pula dalam putusan *a quo*;
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah menilai, norma dan materi muatan dalam UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian Putusan Nomor 81/PUU-X/2012 pada hakikatnya sama dengan permohonan *a quo*, dengan demikian permohonan para Pemohon harus dinyatakan *ne bis in idem*;

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD.

#### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon *ne bis in idem*;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, dan Hamdan Zoelva, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu,

tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.51 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, Harjono, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/Kuasa, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili;

KETETAPAN  
NOMOR 91/PUU-X/2012  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi permohonan bertanggal 6 September 2012 dari Ricky Elviandi Afrizal yang diterima Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 6 September 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 318/PAN.MK/2012, dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 September 2012 dengan Nomor 91/PUU-X/2012, dan telah diperbaiki serta diterima oleh Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 Oktober 2012, yang menurut Pemohon permohonan a quo menguji konstitusionalitas frasa “pejabat pembina kepegawaian pusat” yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890, selanjutnya disebut UU 43/1999) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa terhadap permohonan Nomor 91/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menerbitkan:
1. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 447/TAP.MK/2012 tentang Pembentukan Panel Hakim untuk memeriksa permohonan Nomor

91/PUU-X/2012, bertanggal 17 September 2012;

2. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 448/TAP.MK/2012 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan, bertanggal 18 September 2012;
- c. bahwa Sidang Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2012 yang dihadiri oleh Pemohon. Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk mengadili kasus konkret berupa penerapan norma hukum;
- d. bahwa Sidang Perbaikan Permohonan dilaksanakan pada tanggal 9 Oktober 2012 yang dihadiri Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya untuk meneruskan permohonannya;
- e. bahwa setelah Mahkamah Konstitusi membahas dengan saksama permohonan Pemohon dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Januari 2013, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan kasus konkret menyangkut penerapan norma hukum, bukan pengujian konstitusionalitas norma, sehingga yang berwenang mengadili permohonan Pemohon adalah pengadilan tata usaha negara;
- f. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dalam hal Mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonan, maka Mahkamah mengeluarkan ketetapan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang

- Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**MENETAPKAN:**

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon;

KETUK PALU 1X

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD., selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal delapan, bulan Januari, tahun dua ribu tiga belas, selesai diucapkan pukul 15.55 WIB, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, dan M. Akil Mochtar, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Yunita Rhamadani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Sidang dinyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.56 WIB

Jakarta, 8 Januari 2013  
Kepala Sub Bagian Risalah

t.t.d

Rudy Heryanto  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.